

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Program Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin atau yang disingkat SUSCATIN adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami istri memiliki dan mampumenerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga¹.

Dalam rangka meminimalisirkan masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga tersebut, maka kementerian agama mengambil inisiatif melalui peraturan Direktorat Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Pra Nikah, dan diperbarui lagi sampai pada akhirnya pada tahun 2013, dan yang terakhir tahun 2017 yang diperbarui pada tanggal 25 september telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang pada dasarnya pelaksanaan kursus calon pengantin hampir sama dengan peraturan 2013 hanya saja pelaksanaannya di tetapkan hari dan pengurangan jam pelajaran yaitu kursus calon pengantin dilaksanakan 3 hari dan 16 jam pelajaran tatap muka (JPL).

Kursus calon pengantin ini merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan di harapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh

¹ Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor.DJ.II/542 tahun 2013 *tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I ketentuan umum.*

karena itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam melaksanakan kursus untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadap dan berkehendak untuk menikah. Selain itu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga dibawah oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Hasil wawancara peneliti dengan kepala Kantor Urusan Agama H. Ahmad Afifuddin, S.Ag menyatakan bimbingan bagi calon pengantin untuk persiapan menuju kehidupan berumah tangga, jadi dalam kursus ini calon pengantin diberikan penjelasan mengenai hijab khobul, tentang mandi wajib serta hubungan suami istri, dan masalah kehidupan berumah tangga atau permasalahan yang akan terjadi dalam berumah tangga serta sebab akibatnya, jadi pada intinya kursus calon pengantin adalah bimbingan bagi para calon pengantin yang akan mengarungi kehidupan berumah tangga²

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh siapnya dan kematangan dari kedua belah pihak dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah kemudian agar harapan tersebut terwujud maka sangatlah diperlukan sebuah pengenalan kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Bimbingan perkawinan sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pengantin untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga³.

² Wawancara dengan Ahmad Afifuddin, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Demak 10-05-2022

³ Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor.DJ.II/542 tahun 2013 *tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab 1 Point A.*

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Demak

a. Pendaftaran Suscatin

Pelaksanaan Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan Suscatin sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemandirian dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
- 2) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Demak;
- 3) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Demak dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data;
- 4) Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan Suscatin sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mengenai tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan Suscatin di KUA Kecamatan Demak.

Sebelum melakukan Suscatin harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA di P3N Desa, setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya menunggu surat undangan/pemberitahuan yang disampaikan melalui P3N bahwa akan melaksanakan Suscatin di KUA⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh pasangan yang telah mengikuti Suscatin, Pertama mengisi formulir dari KUA yang melalui P3N dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran. Beberapa hari kemudian mendapatkan surat undangan dari KUA untuk datang ke KUA melaksanakan Suscatin.⁵

Kemudian begitu juga pernyataan pasangan ketiga yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Demak tentang tahapan yang dilalui calon pengantin sebelum melaksanakan Suscatin.

mengisi formulir yang disediakan oleh pihak KUA melalui P3N kemudian melengkapi persyaratan yang lain seperti akta kelahiran, pas foto, surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, dan surat persetujuan dari kedua mempelai, kemudian setelah melengkapi itu semua maka tinggal tunggu undangan/pemberitahuan bimbingan pranikah dari KUA dan datang sesuai dengan undangan untuk melaksanakan Suscatin dengan suami saya sekarang⁶.

Dari pernyataan ketiga pasangan yang telah mengikuti Suscatin di KUA Kecamatan Demak dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya dan pasangan untuk menikah.

⁴ Wawancara dengan Amirul Peserta Suscatin 18-05-2022

⁵ Wawancara dengan Arfan Zuliarto Peserta Suscatin 19-05-2022

⁶ Wawancara dengan Imam Setiawan Peserta Suscatin 18-05-2022

Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Demak membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang telah ada cukup banyak untuk diurus misalnya saja harus meminta surat keterangan untuk menikah dari Kelurahan atau desa, surat keterangan dari orang tua dari Kelurahan.

Melengkapi prosedur persyaratan pada awal tahap merupakan hal yang sangat penting, menurut Bapak Bambang Selaku Penghulu KUA Kecamatan Demak, Pada pra persiapan calon pengantin harus memenuhi persyaratan yang di syaratkan oleh KUA Demak serta mengisi formulir dari KUA yang melalui P3N dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran. Kemudian pihak KUA akan memproses dan mendata semuanya, lalu beberapa hari kemudian pihak KUA akan menghubungi calon pengantin melalui P3N untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.⁷

Tanpa ada pengarahan yang baik dari pihak KUA pastinya calon pengantin akan kebingungan tentang mengurus persyaratan untuk melaksanakan Suscatin.

b. Waktu pelaksanaan

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Demak dilaksanakan setelah para calon melakukan pendaftaran pernikahan. Untuk pelaksanaannya KUA memaksimalkan 10 hari kerja sebelum dilakukannya akad pernikahan sekaligus untuk melengkapi syarat dan data-data yang harus dilengkapi untuk dijadikan sebagai sahnya pernikahan dari kedua mempelai. Waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan Bertahap Sesuai Kuota dari Seksi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Demak. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Demak yang menjelaskan pelaksanaan kursus calon pengantin untuk KUA Demak dilaksanakan selama dua Hari pada Hari Rabu dan Kamis.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang Pujiono, S.Sy Penghulu KUA Kecamatan Demak 11-05-2022

⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Bapak A.Afifuddin, S,A.g 17-05-2022

Dari pemaparan diatas dapat peneliti simpulkan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Demak dilakukan pada hari Rabu dan Kamis proses kursus dilakukan selama 5 sampai 7 jam itu termasuk pemeriksaan berkas terlebih dahulu oleh pihak KUA serta dimulai dari jam 08:00 pagi.

c. Peserta Kursus

Peserta kursus calon pengantin (suscatin) sebagian besar merupakan pasangan yang ingin menikah baik laki-laki maupun perempuan, yakni pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA Demak . Salah satu pasangan calon pengantin ataupun dari keduanya tersebut (baik pihak laki-laki maupun perempuan) merupakan sebagian besar penduduk wilayah Kecamatan Demak.

Tabel 4.1
Daftar Nama Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah /
Suscatin Angkatan V Tahun 2022 KUA Kecamatan
Demak.

NO.	NAMA CATIN (LK)	NAMA CATIN (PR)
1	Rohmat Slamet Widodo	Laili Hidayah Solehah
2.	Ahmad Sugiharto	Indrawati
3.	M. Cholil	Yeni Nuraini
4.	M. Agus Aqib	Anik Rustanti
5.	Fitrian Ahmi Rahman	Suprapti
6.	Nur Kholis	Eka Safitriningsih
7.	Dwi cahyo Nugroho	Dyah Sasti Kasmi
8.	Mamik Prayogo Suharto	Nur Maedawati
9.	Mirza Faiz Muhtar	Nurul Halimah
10.	Agus Witanto	Nova Novita
11.	Pandu Setiawan	Endang Astuti
12.	Zaenal Asikhin	Ida Mujawaroh
13.	Syafiq Niam Maulana	Roudlotul Muchafadhoh

NO.	NAMA CATIN (LK)	NAMA CATIN (PR)
14.	Muh Adib Darojad	Shofwah
15.	Rohmad Solikudin	Indah Aprilianti
16.	Eko Prastomo	Tri Yuliana
17.	Tri Guntur Hidayat	Sri Rahayu
18.	Riki Aji Nugroho	Tutik Setiani
19.	Ahmad Sutrisno	Linda Aprilia Kusumadewi
20.	David Angga Saputra	Dian Ayu Setiyani
21.	Moch Akbar Sefani	Noor Ita Izzakiyah
22.	Teguh Budi Santoso	Annisa Nurafni Rosyida
23.	Imam Setiawan	Novita Priasih
24.	Satria Akbar Wijaya	Nungki Kusuma Astuti
25.	Adi Shah Putra Ulin Nuha	Nur Azizah Wulandari
26.	Hany Karunia Pradibya	Eka Pujiani
27.	Arfan Zuliarto	Yuyun Juariyah
28.	Muhammad Apriliyanto	Anik Alifianti
29.	Pandek Kusnanto	Lina Maghfiroh
30.	Amirul Muttakin	Nailil Farikhah

d. Muatan Materi

Di dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama tentang Kursus Calon pengantin No:DJ/II/491 Tanggal 10 Desember 2009 adapun materi yang disampaikan itu meliputi dari berbagai aspek yaitu, tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan, manajemen keluarga, dan psikologi

perkawinan⁹.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staf KUA Kecamatan Demak mengenai materi kursus calon pengantin yang diberlakukan di KUA Demak, Materi-materi dalam proses bimbingan atau disebut juga dengan kursus calon pengantin ini semuanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, akan tetapi lebih menekankan kepada ajaran agama, seperti cara dan lafaz ijab dan khobul, niat mandi wajib, bagaimana cara sahadat yang benar, semuanya di pelajari dan diberikan bimbingan oleh para penyuluh, dikarenakan waktu kursus calon pengantin itu sangat singkat maka sangat disarankan para peserta kursus untuk mencari tau sendiri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga seperti banyak-banyak membaca buku tentang keluarga dan hal lainnya agar pemahaman tentang keluarga tidak hanya terbatas pada penjelasan penyuluh, karena kan waktu penyuluh dalam menjelaskan materi singkat maka mungkin saja ada hal-hal lain yang tidak tersampaikan”¹⁰

Kemudian diperjelas lagi dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Demak bahwa Materi kursus calon pengantin yaitu: materinya dari berbagai aspek yaitu tentang Undang-Undang, agama, tentang kehidupan rumah tangga dan lainnya tergantung kemampuan penyuluh itu sendiri untuk lebih jelas menyampaikan materi kepada para calon pengantin akan tetapi beliau sangat menekankan untuk menjelaskan tentang agama sebagai poinnya yaitu pembahasan mengenai hijab dan khobul, doa hendak berhubungan, bagaimana tata cara melakukan hubungan suami istri, tatacara mandi wajib, dan bagaimana tanggungjawab bersama dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi beliau juga tidak bisa menetapkan terlalu banyak agar penyuluh menyampaikan selain dari pada yang beliau tekankan tadi, materinya tergantung wawasan penyuluh

⁹ Lampiran, peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama No:DJ/II/491. 2009 tentang Kursus Calon pengantin

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muslih, S.Ag Staf KUA Demak 19-05-2022

itu sendiri dalam menjelaskan kepada para calon pengantin¹¹

Lalu ditambah lagi dari hasil wawancara peneliti dengan penyuluh yang bertugas dalam memberikan materi kursus calon pengantin, Materi kursus calon penganti ini sangat luas dari aspek agama, undang-undang dan juga tentang tanggung jawab dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dan beliau juga selalu membuka sesi Tanya jawab supaya para calon pengantin ini dapat bertanya tentang apobae mengenai kehidupan rumah tangga yang akan dijalannya agar mereka lebih faham.¹²

Menurut pengamatan peneliti pada saat observasi dan ikut serta dalam ruangan dimana para catin diberikan materi kursus calon pengantin, materi yang disampaikan saat dilaksanakannya Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Demak dari 2 kali pertemuan yang penulis ikuti materi yang disampaikan tidaklah sedikit namun dari waktu yang relatif singkat membuat pemateri atau penyuluh terbatas dalam memberikan penjelasan mengenai materi kursus calon pengantin kepada para peserta kursus, akan tetapi KUA Kecamatan Demak tidak memiliki modul materi kursus namun pihak KUA memiliki catatan kecil materi wajib yang harus disampaikan secara jelas kepada para peserta kursus, pihak KUA sangat Menekankan kepada penyuluh atau pemateri menjelaskan secara jelas mengenai pengetahuan agama kepada para peserta kursus baik itu mengenai proses dan doa-doa penting dalam kehidupan rumah tangga serta mengajarkan kembali bagaimana cara yang benar dalam mengucapkan syahadat dan mempraktekkan kepada para peserta dan hal umum lainnya dijelaskan secara singkat dan jelas kepada para peserta kursus serta mempersilahkan peserta kursus untuk bertanya tentang apasaja mengenai kehidupan dalam berumah tangga baik mengenai pengetahuan agama maupun pengetahuan umum seperti undang-undang yang berkaitan dengan

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA Bapak A. Afifuddin, S.Ag 20-05-2022

¹² Wawancar dengan Penyuluh KUA Bapak A. Zaki Mubarak, S.Ag, M.H
17-05-2022

perkawinan.

Menurut 3 pasang sampel yang telah mengikuti bimbingan pranikah merasakan manfaat dari Suscatin/ bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak. Materi yang diberikan oleh pembimbing menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga sekarang. Hasil wawancara penulis dengan Amirul Muttakin dan Nailil Farikhah calon pasangan pengantin, Materi yang disampaikan seperti fiqh munakahat, Undang-Undang perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah.”¹³

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pasangan calon pengantin yang telah mengikuti Suscatin / bimbingan pranikah mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing pranikah, juga disampaikan oleh Arfan Zuliarto dan Yuyun Juariyah “Pemberian materi bimbingan pra nikah tentang Undang-Undang pernikahan, penyuluhan KB, Keluarga sakinah”.¹⁴

Hasil wawancara dengan Pasangan Imam Setiawan dan Novita Priasih menyampaikan, Materi yang disampaikan KUA Demak waktu itu hanya tentang Keluarga Berencana, Undang-Undang Perkawinan, dan cara-cara menjadi suami dan istri yang baik”.¹⁵

e. Metode penyampaian

Sedangkan metode penyampaian yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Demak menggunakan metode Ceramah atau Mauidhoh Khasanah dengan sesuai sarana prasana kursus yang telah disediakan. Dalam penyampaian metode ini juga diselingi dengan aktif proses tanya jawa sehingga para peserta dapat mengerti dan memahami langsung keterkaitanya permasalahan yang dipertanyakan dengan apa yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Meskipun telah menggunakan metode ceramah dan mengaktifkan sistem Tanya jawab, tetapi

¹³ Amirul dan Farikhah, Peserta Suscatin, Wawancara oleh Penulis 18 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB

¹⁴ Arfan dan Yuyun, Peserta Suscatin, Wawancara oleh Penulis 18 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB

¹⁵ Imam dan Novita, Peserta Suscatin, Wawancara oleh Penulis 19 Mei 2022 Pukul 09.00 WIB

masih ada beberapa metode yang perlu digunakan agar pemahaman calon pengantin lebih luas. Pada dasarnya metode penyampaian ini sudah tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan Kursus pra nikah bab V penyelenggaraan kursus pra nikah bagian II mengenai materi dan metode pembelajaran menyebutkan bahwa Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.¹⁶

f. Narasumber

Dalam keberhasilan pemahaman peserta tergantung pada cara penyampaian narasumber. Narasumber yang ideal adalah narasumber yang menguasai ahlinya baik dalam bidang agama, kesehatan dan manajemen. Bidang agama di datangkan oleh ahli munakahat, untuk bidang kesehatan didatangkan langsung dari ahli kesehatan dari puskesmas atau dinas kesehatan misalnya. Bisa dari pihak kepolisian yang pembahasannya mengenai KDRT dan Tim Penggerak PKK.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Demak.

Dalam hal ini peneliti temukan beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagaimana dicantumkan dibawah ini:

a. Faktor Internal

- 1) Calon pengantin sering menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang kurang penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka dari pada mengikuti kursus calon pengantin.
- 2) Kurangnya semangat para peserta kursus calon pengantin, untuk mengikuti kegiatan kursus yang di

¹⁶ Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542."

- adakan.
- 3) Tidak terkendali emosi kedua belah pihak dalam menanggapi berbagai persoalan sehingga membuat catin egois.
 - 4) Kurangnya dukungan dan dorongan dari pihak keluarga para calon pengantin dan mengingatkan harus mengikuti kursus calon pengantin.
 - 5) Adanya kesibukan tersendiri bagi setiap calon pengantin sehingga lupa mengikuti kursus calon pengantin yang telah ditetapkan oleh KUA, dimana pihak KUA telah mengirimkan undang bagi setiap peserta untuk mengikuti kursus calon pengantin.
 - 6) Banyaknya Peserta yang Izin Pulang, sehingga tidak bisa mengikuti semua materi yang diberikan.
- b. Faktor Eksternal
- 1) Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak biasa mengikuti kursus dikarenakan tidak mendapat izin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut.
 - 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian materi kursus calon pengantin seperti penguat suara, proyektor dan Aula yang kecil.
 - 3) Kurangnya komunikasi terhadap calon pengantin yang tidak mengetahui bahwa kursus calon pengantin adalah suatu kewajiban.
 - 4) Tidak adanya sanksi yang bisa membuat jera bagi calon pengantin yang tidak mengikuti kursus di KUA Kecamatan Demak.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Demak bahwa Sanksi bagi catin yang tidak mengikuti kursus pada dasarnya belum ada, tapi KUA mewajibkan, dan juga kami memberi sedikit penekanan bagi calon pengantin yang tidak mau mengikuti kursus tidak akan diberikan buku nikah, hal ini dilakukan karena rasa kemanusiaan, semua ini lakukan agar mereka lebih matang dan lebih waspada terhadap apa saja masalah yang akan terjadi dalam rumah tangga, intinya mereka dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga

mereka.¹⁷

- 5) Perbedaan tempat tinggal antara wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda kecamatan, kabupaten bahkan kota itu menyebabkan pasangan calon pengantin tidak dapat mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh pihak KUA.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Demak bahwa faktor penghambat yaitu kesadaran dan juga jarak tempuh bagi mereka yang berada di luar daerah, akan tetapi pihak KUA sangat mewajibkan, sadar tidak sadarnya mereka, pihak KUA tidak peduli status orang apapun itu, mereka harus tetap melaksanakan kursus, jika mereka tidak mau mengikuti pihak KUA tidak akan memberikan buku nikah, dan pihak KUA juga sudah memberi kelonggaran bagi catin yang tidak bisa datang pada hari yang ditetapkan maka boleh datang pada hari lain pada jam kerja.¹⁸

Dan beliau juga menambahkan penjelasan bahwa bagi peserta catin yang berada di luar daerah dan mereka yang berhalangan hadir dan sebagainya maka suscatin itu dilaksanakan kadang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, namun mereka tetap akan melaksanakan kursus di lain waktu sebelum dilakukannya pernikahan.¹⁹

Dari yang telah di jabarkan diatas dapat peneliti simpulkan penyebab kegiatan kursus calon pengantin tidak berjalan dengan efektif yaitu ada dua faktor yaitu faktor Internal dan Eksternal yang mana faktor tersebut sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan kursus calon pengantin, jika faktor-faktor tersebut dapat dikendalikan oleh semua pihak, kegiatan kursus calon pengantin pastinya akan berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁷ Wawancara dengan A. Afifuddin, S.Ag Kepala Kua Kecamatan Demak, 20 Mei 2022

¹⁸ Wawancara dengan A. Afifuddin, S.Ag Kepala Kua Kecamatan Demak, 20 Mei 2022

¹⁹ Wawancara dengan A. Afifuddin, S.Ag Kepala Kua Kecamatan Demak, 20 Mei 2022

C. Analisis Pelaksanaan Suscatin

1. Analisis Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Demak

a. Tahap Perencanaan Suscatin

Tahap perencanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran. Setiap usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang dalam penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Demak dilakukan dengan cara per angkatan jumlah peserta per angkatan 30 pasang calon pengantin dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis dari pukul 08.00 –14.30 WIB bertempat di ruang Aula KUA Kecamatan Demak. Tidak hanya hari rabu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pegawai BP4 KUA Demak membuka Suscatin setiap hari pada jam kerja. Dikarenakan kesibukan dari masing-masing peserta sehingga BP4 KUA Demak memberikan kemudahan dan waktu yang lebih fleksibel untuk melaksanakan bimbingan pranikah yakni membuka setiap hari pada jam kerja.

Pada pra pelaksanaan Suscatin masing-masing calon pengantin sebelum melakukan bimbingan pernikahan harus memenuhi beberapa prosedur dan tahapan sebelum melaksanakan bimbingan pranikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Dari beberapa pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum Suscatin, sama halnya yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Demak. Terdapat juga beberapa kesamaan antara jawaban pasangan yang telah melaksanakan Suscatin dengan pegawai KUA artinya tahapan atau proses pra pelaksanaan Suscatin nikah di KUA Kecamatan Demak telah berjalan dengan efektif.

b. Tahap pelaksanaan Suscatin

Bimbingan pranikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Demak secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis, apabila calon pengantin meminta bimbingan pranikah selain hari itu maka pegawai KUA melayani selama jam kerja berlangsung. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni petugas BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak. Objek Suscatin yakni beberapa calon pengantin dari berbagai daerah di Kecamatan Demak.

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi Suscatin/bimbingan pra nikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses Suscatin. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing Suscatin kepada calon pengantin, antara lain:

1) Materi yang disampaikan

Materi yang disampaikan adalah fiqih munakahat, Undang-Undang perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin.

Materi yang disampaikan pada saat bimbingan pranikah adalah pembimbing menyampaikan materi tentang Undang-Undang Pernikahan dan KHI, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat dan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Diakui oleh pembimbing di KUA materi psikologi pernikahan dan keluarga tidak ada di KUA karena belum ada yang menguasai bidang tersebut dan belum ada kerja sama antara pihak

KUA dengan pihak bidang yang menguasai psikologi. Terbatasnya sarana dan prasarana salah satu faktor tidak adanya materi psikologi pernikahan dan keluarga pada pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Demak

2) Metode dalam penyampaian

Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kecamatan Demak adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi- materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat kephahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing.

3) Media pada penyampaian

Media yang digunakan dalam Suscatin di KUA Kecamatan Demak adalah media lisan dan modul yang berisikan materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh pembimbing. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara, meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta Suscatin / bimbingan pra nikah. Pembimbing yang berkompeten juga menunjang media lisan ini mempermudah peserta mudah memahami materi yang disampaikan. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta.

Proses pelaksanaan Suscatin/ bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Demak menurut penulis telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dibuktikan pada Hari pertama Rabu 18 Mei 2022, proses kegiatan bimbingan pernikahan

berlangsung dengan lancar. Kegiatan Suscatin di BP4 KUA Kecamatan Demak yang seharusnya dihadiri oleh 35 pasangan calon pengantin, namun yang hadir hanya 30 pasangan calon pengantin karena 5 pasangan calon pengantin izin karena sedang berkerja. Para calon pengantin sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi- materi disampaikan oleh pembimbing. Sedangkan Hari kedua hari Kamis 19 Mei 2022, peserta yang hadir 20 pasangan. Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan tersebut para calon pengantin tidak seantusias di hari pertama, para calon pengantin kurang aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh pembimbing.

Suscatin/bimbingan pranikah sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Berarti mereka telah mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik. Dari ketiga pasangan yang peneliti jadikan sampel semua pasangan telah membangun rumah tangga tidak ada permasalahan yang cukup besar hanya terkadang ada pertengkaran kecil dan semua dapat terselesaikan. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan pernah mulus pasti ada kerikil-kerikil kecil yang menghiasi perjalanan dalam rumah tangga. Dengan dibekali materi bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan mereka lebih mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan dengan baik tanpa emosi.

2. Analisis Dampak Suscatin untuk mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Demak

- a. Suscatin memberikan dampak berupa Persiapan dari calon pengantin, adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti Suscatin/bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku Suscatin/bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak

pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan pranikah menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

- b. Suscatin memberikan dampak berupa kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio- kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing individu.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Demak perceraian dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini²⁰:

Tabel 4.2
Laporan Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Demak

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN
2020	2434
2021	2032

²⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pade-mak/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/putus.html> Diakses tanggal 5 Juni 2022

Meskipun data diatas berupa data global, tidak ada data rinci tentang banyaknya jumlah perceraian di kecamatan Demak, namun dengan data tersebut dapat dilihat bahwa perceraian di setiap tahunnya terjadi penurunan, hal ini tidak terlepas dari dampak Suscatin/ bimbingan pranikah itu sendiri.

Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Demak, menyampaikan bahwa dari 345 pasangan calon pengantin yang telah mengikuti suscatin di tahun 2021, selama satu tahun membina rumah tangga pihak KUA belum menerima laporan terjadi perceraian dari peserta yang telah melaksanakan suscatin di KUA Kecamatan Demak²¹.

Berkat adanya Suscatin sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan Suscatin juga sebagai bekal awal calon pengantin untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak sehingga meminimalisir terjadinya perceraian.

3. Analisis Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Demak.

Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Demak penulis melihat adanya beberapa poin faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Suscatin penulis mengelompokkan beberapa rincian dari faktor penghambat faktor internal maupun eksternal, yakni :

- a. Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di BP4
- b. Sarana prasarana belum cukup memadai
- c. Masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD– SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dalam memberikan bimbingan.
- d. Tidak adanya sanksi yang bisa membuat jera bagi calon pengantin yang tidak mengikuti kursus di KUA.
- e. Penghulu yang merangkap menjadi pembimbing

²¹ Wawancara dengan A. Afifuddin, S.Ag Kepala Kua Kecamatan Demak, 20 Mei 2022

- bimbingan pranikah, sehingga menghambat kinerja.
- f. Keterbatasan waktu dalam proses bimbingan.
 - g. Semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semanya sendiri.

Pada dasarnya pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Demak sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan tujuannya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi suscatin di KUA Kecamatan Demak adalah memberikan pembinaan dan penasehatan kepada setiap calon pengantin, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

